



2023

PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
YASIKA**



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA

SK. Dirjend Dikti Nomor 118/D/O/2000 dan
SK BAN PT Nomor.3289/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018
Jl. KasokandelTimur No. 64 KasokandelKab.MajalengkaJawa Barat Kode Pos 45453
Tlp. (0233) 664456-866699 Fax. (0133) 664416Website: stkipyasika@stkipyasika.ac.id

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YAYASAN SINDANG KASIH (YASIKA) MAJALENGKA Nomor : 501/SK/KETUA/STKIPYSK/III/2023

Tentang


BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN STKIP YASIKA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses akademik dan non akademik bagi dosen dan mahasiswa STKIP Yasika dipandang perlu untuk membuat Buku Pedoman Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan;
- b. bahwa Buku Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan untuk dosen dan mahasiswa STKIP Yasika tersebut merupakan landasan dalam seluruh kegiatan akademik dan non akademik terutama pada tridarma PT;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013 tentang Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 118/D/0/2000 Tahun 2000 tentang Izin Pendirian STKIP Yasika Majalengka
5. Statuta STKIP Yasika Majalengka pasal 45 Nomor 13 tentang pelaksanaan bimbingan akademik mahasiswa dan
6. Renstra dan Renop STKIP Yasika Majalengka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : MENGESAHKAN BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN STKIP YASIKA;
- KEDUA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 25 Maret 2023
Ketua,


Arip Amin, M.Pd.
NIDN. 2123038001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah Subhanahu'wataala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan Rahmat dan Karunia Nya jualah sehingga Buku Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Yasika) ini dapat diselesaikan.

Penerbitan Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi seluruh kegiatan sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Yasika).

Harapan kami dengan adanya Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan maka pelaksanaan kegiatan sudah dapat terlaksana dengan baik dan terukur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Semoga Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan memberikan manfaat bagi civitas akademik. Amien.

Majalengka, Maret 2023

Ketua,



Arip Amin, M.Pd

NIDN. 2123038001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
SK Ketua STKIP Yasika	
Pengantar	
Daftar Isi	
BAGIAN I	1
PROFIL SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIIDKAN (STKIP) YASIKA.....	1
A. Sejarah STKIP Yasika	2
B. Visi, Misi, dan Tujuan	3
1. Visi STKIP Yasika	3
2. Misi STKIP Yasika.....	8
3. Tujuan dan Sasaran STKIP Yasika	8
C. Organisasi Penyelenggara STKIP Yasika.....	9
1. Pimpinan	9
2. Pelaksana Akademik.....	15
3. Penjaminan Mutu	15
4. Pelaksana Administrasi	15
5. Penunjang Akademik.....	17
D. Program Studi	17
BAGIAN II.....	18
PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	18
BAB I.....	19
PENDAHULUAN	19
A. Latar Belakang	19
B. Tujuan	20
C. Landasan Yuridis	20

BAB II	21
PENGERTIAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	21
A. Pengertian Kebebasan Akademik.....	21
B. Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik.....	22
C. Pengertian Otonomi Keilmuan	22
BAB III	24
PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	24
A. Pelaksanaan Kebebasan Akademik	24
B. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik	25
C. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan.....	26
D. Pengembangan Budaya Akademik.....	27
BAB IV.....	28
DUKUNGAN INSTITUSI TERHADAP PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	28
A. Pendidikan Dan Pengajaran	28
B. Sumberdaya	29
C. Penelitian	30
D. Pengabdian Kepada Masyarakat.....	31
BAB V.....	33
PENUTUP.....	33

BAGIAN I
PROFIL SEKOLAH TINGGI
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) YASIKA

A. Sejarah STKIP Yasika

Pendirian STKIP Yasika merupakan pengembangan program dari dan oleh Yayasan Sindangkasih Majalengka. Disamping itu pendirian STKIP Yasika juga merupakan jawaban nyata atas keinginan masyarakat di kabupaten Majalengka untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan. STKIP Yasika merupakan salah satu perguruan tinggi swasta dibawah naungan Yayasan Sindangkasih Majalengka.

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yasika Majalengka berdiri sejak tahun 2000 tepatnya pada tanggal 01 Agustus, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 118/D/0/2000 dengan Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, serta Program Studi Pendidikan Matematika, masing-masing jenjang strata satu. Hal tersebut diperkuat dengan diperolehnya izin dari bupati kabupaten Majalengka nomor 4214/2503/SOS.

Pada Tahun 2005 STKIP Yasika mendapatkan izin operasional yang pertama dengan turunya SK Dirjen Dikti nomor 2715/D/T/2005 tertanggal 22 Juli tahun 2005 untuk program Studi Pendidikan Matematika, dan nomor 3538/D/T/2005 tertanggal 14 Oktober tahun 2005 untuk program studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah.

Pada tahun 2007 STKIP Yasika diakreditasi kembali melalui BAN-PT dan mendapatkan nilai B dengan nomor SK 014/BAN-PT/AK-10/E1/VII/2007, tertanggal 30 Juni tahun 2007 untuk program studi pendidikan Matematika, dan untuk program studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, juga memperoleh nilai B dengan Nomor SK 015 BAN-PT/AK-10/E1/VII/2007 tertanggal 10 Juli tahun 2007.

Pada tahun 2010 STKIP Yasika mendapatkan kembali izin operasional yang kedua, dengan terbitnya SK Dirjen Dikti nomor 4983/D/T/K-IV/2010 tertanggal 22 Desember tahun 2010, untuk program studi Pendidikan Matematika dan nomor 3718/D/T/K-

IV/2009, tertanggal 26 Oktober 2009, dengan memperoleh kode Perguruan Tinggi yaitu 043140 yang beralamat di Jalan Kasokandel Timur Nomor 64, Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa barat.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan komitmen proses penjaminan mutu terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka pada tahun 2013 STKIP Yasika melakukan reakreditasi kembali terhadap dua program studi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang memperoleh hasil sebagai berikut: Pendidikan Matematika yang memperoleh nilai C dengan Nomor SK: 174/Sk/BAN-PT/AK-XVI/S/VIII/2013, tertanggal 24 Agustus 2013. Sementara itu program studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah juga memperoleh nilai C dengan Nomor SK: 169/Sk/BAN-PT/AK-XVI/S/VIII/2013, tertanggal 15 Agustus 2013.

Pada bulan Agustus Tahun 2018 program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kembali melakukan Re-akreditasi melalui BAN-PT dengan predikat B (321) melalui SK Nomor 3040/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 tertanggal pengesahan 07-11-2018. Sementara itu program Studi Pendidikan Matematika Memperoleh Hasil Predikat C (283) melalui SK Nomor 3289/Sk/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 tertanggal pengesahan 12 Desember 2018.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi STKIP Yasika

STKIP Yasika memiliki visi: "Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri, Profesional dan Berdaya Saing dalam Pengembangan Pendidikan dan pembelajaran Berbasis IT di Tingkat Nasional Tahun 2035".

Berdasarkan visi di atas, sebagai bahan pijakan yang mudah untuk memahami dan merealisasikan visi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika Majalengka tersebut, maka visi sekolah tinggi perlu didefinisikan secara operasional melalui indikator sebagai berikut :

a. Unggul, Indikator sebuah perguruan tinggi yang “unggul” dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen, yaitu: Input, Proses, dan Output penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

Pada komponen INPUT adalah menitikberatkan pada bagaimana perguruan tinggi menerima mahasiswa baru. Dalam hal ini ada 2 (dua) konsep yang berbeda dalam cara sebuah perguruan tinggi menerima mahasiswa barunya, yaitu:

1. Perguruan Tinggi dengan konsep “Best Input”

Perguruan Tinggi yang menganut konsep “Best Input”, yaitu bahwa calon-calon mahasiswa unggul yang diharapkan masuk dan mendaftar di perguruan tinggi tersebut dengan cara harus melewati beberapa tes formal dan kognitif. Perguruan Tinggi tersebut meyakini bahwa keunggulan perguruan tingginya berdasarkan keunggulan akademik mahasiswa-mahasiswa baru yang lulus tes masuk. Artinya, perguruan tinggi unggul adalah perguruan tinggi yang inputnya unggul secara mutu. Ciri-ciri perguruan tinggi yang menganut konsep “Best Input” adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan tes masuk kepada calon-calon mahasiswa yang akan mendaftar ke perguruan tinggi tersebut. Tes masuk ini bahkan menilai kemampuan akademik calon mahasiswa dan moral mahasiswa. Diharapkan calon mahasiswa yang diterima adalah calon-calon mahasiswa yang mempunyai nilai akademik positif (pandai) dan moral positif (baik, tidak nakal);
- b. Apabila calon mahasiswa yang mendaftar melebihi jumlah kapasitas yang ditetapkan, maka calon mahasiswa yang berhasil diterima adalah hasil sortir dari nilai tes masuk yang tertinggi sampai batas jumlah kapasitas yang tersedia. Sedangkan calon mahasiswa yang nilainya tidak masuk atau lebih dari kapasitas perguruan tinggi tersebut maka dianggap tidak berhasil diterima di perguruan tinggi tersebut;

- c. Biasanya perguruan tinggi tersebut tidak lagi menganggap perlu tahap proses pembelajaran. Terutama pada dosen sudah merasa cukup dengan mengajar biasa-biasa saja dan cukup memberi tugas kuliah sebab kebanyakan dianggap mahasiswa sudah pandai-pandai;
 - d. Biasanya perguruan tinggi tersebut mempunyai dosen-dosen yang cara mengajarnya konservatif dan tidak kreatif;
 - e. Keberhasilan perguruan tinggi tersebut pada output lebih disebabkan keunggulan dan minat mahasiswa dan keluarganya untuk dapat berhasil lulus. Sedangkan peranan dosen dalam keberhasilan mahasiswanya relative kecil.
2. Perguruan Tinggi dengan konsep "Best Process"
- Perguruan Tinggi yang menganut konsep bahwa perguruan tinggi unggul tidak menitikberatkan pada kualitas akademik calon-calon mahasiswa barunya yang masuk ke perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi model ini dengan sukacita menerima semua calon mahasiswa dalam kondisi apapun. Ciri-ciri perguruan tinggi yang menganut "best process" ini adalah sebagai berikut:
- a. Perguruan Tinggi ini tidak menerapkan tes masuk pada calon mahasiswa barunya. Biasanya perguruan tinggi ini menggunakan sebuah perangkat riset untuk mengetahui kondisi kemampuan calon mahasiswanya yang masuk ke perguruan tinggi tersebut. Perangkat sistem ini, lebih dikenal dengan istilah Multiple Intelligence Research, yang mampu mengetahui seberapa banyak dimensi kemampuan dan kekurangan calon mahasiswa baru, terutama bagaimana gaya belajar calon mahasiswa baru;
 - b. Dosen pada perguruan tinggi tersebut akan mendapatkan sebuah kenyataan tentang kemampuan

akademik dan moral calon-calon mahasiswa barunya sangat beragam. Sehingga hal ini merupakan tantangan bagi dosen untuk mengubah menjadi kearah positif. Akhirnya, dosen-dosen di perguruan tinggi ini dituntut menjadi "agen perubahan". Mengubah kondisi akademik dan moral mahasiswa yang negative menjadi positif;

- c. Dosen-dosen pada perguruan tinggi ini biasanya lebih kreatif, sebab meyakini bahwa gaya mengajar dosen tersebut harus disesuaikan dengan gaya belajar mahasiswanya. Tuntutan mengajar dengan pola demikian hanya dapat dilakukan oleh dosen-dosen yang handal, punya dedikasi dan kompetensi mengajar yang baik. Dengan demikian perguruan tinggi yang menerapkan konsep ini, biasanya jadwal pelatihan sangat padat. Dosen benar-benar diharapkan profesional dan menjadi agen perubahan.

b. Mandiri, indikator mandiri adalah pertama, memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan pendidikan, pengajaran dan pengabdian masyarakat sesuai dengan cita-cita lembaga, kedua, memiliki kesiapan akademik dalam menghadapi perubahan iklim akademik baik secara regulasi maupun kultur masyarakat.

Sebagai penjabaran dari aspek mandiri itu adalah mandiri dalam melakukan inovasi pendidikan, mandiri dalam menghadapi perubahan kebijakan akademik yang secara otomatis diikuti dengan resiko, mandiri dalam menentukan kualitas akademik yang berorientasi pada kualitas dan prestasi mahasiswa, mampu bersinergi dengan pihak lain dalam mencapai tujuan, dan berorientasi pada tujuan akhir dengan tetap memperhatikan proses akademik.

c. Profesional, merupakan standar yang menggambarkan pengetahuan dan keterampilan dalam sebuah pekerjaan. Profesional juga dibatasi oleh sebuah pengertian tentang

standar-standar kerja yang menjadi acuan dalam melaksanakan, mempertimbangkan, memutuskan maupun mengevaluasi. Indikator profesional dalam konteks lembaga pendidikan STKIP Yasika adalah profesional secara intelektual, profesional dalam pengajaran, profesional dalam penelitian dan profesional dalam pengabdian kepada masyarakat.

d. Daya Saing, Indikatornya adalah adanya efisiensi dan efektivitas yang memiliki sasaran yang tepat dalam menentukan arah dan hasil sasaran yang ingin dicapai dan atau telah ditetapkan yang meliputi tujuan akhir dan proses pencapaian akhir dalam menghadapi persaingan sekolah tinggi dan alumninya ditengah-tengah masyarakat yang sangat kompetitif. Kekuatan untuk berusaha menjadi lebih dari yang lainnya, atau unggul dalam hal tertentu, baik yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yasika Majalengka maupun oleh dosen, mahasiswa dan alumninya, yang tidak dimiliki oleh institusi/perguruan tinggi lainnya.

Daya saing disini bermakna memiliki daya saing yang meliputi: (1) kemampuan memperkokoh posisi pasarnya, (2) kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya, (3) kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti, dan (4) kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan.

Selain makna tersebut di atas, daya saing yang dimaksud dalam visi ini juga memiliki makna sebagai berikut:

1. Kemampuan sekolah tinggi untuk menunjukkan keunggulan dalam hal tertentu, dengan cara memperlihatkan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan, hasil kerja yang lebih baik, lebih cepat dan lebih bermakna dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya.
2. Kemampuan dari sekolah tinggi untuk menunjukkan keunggulan bersaing dan menawarkan nilai yang lebih atas kinerjanya dalam hal tertentu, dengan cara memperlihatkan

situasi dan kondisi yang paling menguntungkan, dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya.

2. Misi STKIP Yasika

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud di atas, STKIP Yasika menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, Mandiri, profesional dan berdaya saing yang berorientasi pada pendalaman basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- b. Meningkatkan pelaksanaan research ilmiah dosen yang memiliki keunggulan khas dan daya saing, sebagai bagian yang integral dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. Hasil research ilmiah dosen dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi baik lokal maupun nasional.
- c. Meningkatkan continyuitas pelaksanaan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, yang memiliki keunggulan dan daya saing, sehingga STKIP Yasika mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia di tengah masyarakat baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
- d. Menginternalisasikan nilai visi pada pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan pola-pola yang berkeadaban pada segenap civitas akademika.
- e. Membangun jejaring dan kerjasama dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Pendidikan Tinggi yang memiliki keunggulan dan daya saing.

3. Tujuan dan Sasaran STKIP Yasika

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika Majalengka adalah:

- a. Tercapainya lulusan sarjana pendidikan yang memiliki keunggulan dan berdaya saing pada tingkat lokal, regional dan nasional sesuai dengan kompetensi bidang ilmu yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika Majalengka;
- b. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian ilmiah yang memiliki keunggulan dan berdaya saing serta memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara profesional, khususnya bidang keguruan dan ilmu pendidikan yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika Majalengka serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi ditingkat lokal dan nasional;
- c. Tercapainya peningkatkan model pengabdian kepada masyarakat, melalui kerja sama mutual dengan seluruh stakeholder dan pengguna lulusan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing;
- d. Tercapainya internalisasi nilai-nilai visi STKIP Yasika yang berkeadaban dan dilaksanakan pada setiap pelaksanaan tri darma perguruan tinggi dengan pola-pola yang berkeadaban pula oleh segenap civitas akademika;
- e. Tercapainya pelaksanaan membangun jejaring dan kerjasama dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Perguruan Tinggi yang memiliki keunggulan dan daya saing.

C. Organisasi Penyelenggara STKIP Yasika

Organisasi penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika Majalengka sebagai berikut:

1. Pimpinan

Pimpinan STKIP Yasika terdiri dari Ketua, Wakil Ketua Bidang Akademik (WK-I, Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Administrasi Umum (WK-II), Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama

dan Alumni (WK-III) dan Kepala Staff. Tugas pokok dan fungsi masing-masing pimpinan sebagai berikut:

1. Ketua

Ketua STKIP Yasika bertugas untuk:

- 1) Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Mengelola dan mengembangkan seluruh kekayaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika Majalengka secara optimal;
- 3) Membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni STKIP Yasika;
- 4) Menjalin hubungan kerjasama dengan lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, masyarakat dan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri;
- 5) Menyusun Renstra yang memuat sasaran dan tujuan STKIP Yasika yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima (5) tahun kedepan;
- 6) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan STKIP Yasika;
- 7) Melaporkan secara berkala kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) tentang kemajuan STKIP Yasika.

2. Wakil Ketua Bidang Akademik

Membantu Ketua STKIP Yasika dalam memimpin bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan serta pembiayaan yang berkaitan dengan tugas bidang akademik dan tri darma perguruan tinggi STKIP Yasika;
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran para dosen

baik dosen tetap, dosen DPK dan dosen Luar Biasa STKIP Yasika;

- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan penelitian para dosen STKIP Yasika;
- 4) Persiapan program studi baru dan akreditasi Institusi serta akreditasi program studi STKIP Yasika;
- 5) Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pengajaran serta penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan lembaga didalam maupun diluar negeri;
- 6) Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan laboratorium belajar (micro teaching);
- 7) Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan jurnal, buku dan literatur lainnya;
- 8) Pengolahan dan pengelolaan data yang bersangkutan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 9) Pelaksanaan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan sumberdaya manusia;
- 10) Pelaporan atas semua kegiatan setiap 6 (Enam) bulan dan laporan setiap tahun kepada Ketua STKIP atas tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diembannya

3. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

Membantu Ketua STKIP Yasika dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pada bidang administrasi umum, keuangan, sarana prasarana dan kepegawaian STKIP. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan serta pembiayaan yang berkaitan dengan tugas bidang

administrasi keuangan, sarana prasarana dan kepegawaian STKIP Yasika;

- 2) Perencanaan dan pengelolaan anggaran bulanan, Tiga Bulanan, Enam bulanan serta Tahunan pendidikan STKIP Yasika;
- 3) Pembinaan kepegawaian, kesejahteraan dan mutasi/rotasi pegawai STKIP Yasika;
- 4) Pengelolaan dalam masalah tata tertib, etika dan norma hukum yang telah ditetapkan STKIP Yasika;
- 5) Pengelolaan perlengkapan kantor;
- 6) Pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan pemeliharaan ketertiban lingkungan STKIP Yasika;
- 7) Pengurusan ketatausahaan dalam penyelenggaraan hubungan dengan masyarakat;
- 8) Pengolahan data bidang administrasi keuangan;
- 9) Mengawasi dan memeriksa seluruh bukti-bukti pengeluaran dari urusan pembayaran, pencatatan dan pengarsipan dari kasubag keuangan;
- 10) Pelaporan keuangan yang disertai bukti-bukti sah dalam setiap transaksi atas semua kegiatan dalam setiap periode (bulanan, tiga bulanan, semesteran, dan tahunan) kepada Ketua STKIP Yasika.
- 11) Menyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahunan (RPKAT) sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan STKIP Yasika.

4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan

Membantu Ketua STKIP dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan serta pembiayaan yang berkaitan dengan tugas bidang kemahasiswaan dan alumni STKIP Yasika;
- 2) Pelaksanaan pembinaan mahasiswa yang dilaksanakan oleh seluruh dosen dalam pengembangan sikap dan orientasi, serta kegiatan kemahasiswaan, antara lain dalam seni budaya dan olah raga serta bakti sosial sebagai bagian pembinaan civitas akademika yang merupakan sebagian dari tugas pendidikan tinggi pada umumnya;
- 3) Pelaksanaan seluruh usaha untuk kesejahteraan mahasiswa serta usaha nyata dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa;
- 4) Pelaksanaan usaha pengembangan daya nalar akademik mahasiswa;
- 5) Kerjasama dengan semua pihak (sektoral dan lintas sektoral) dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat, penelitian bersama dosen serta usaha penunjang lainnya;
- 6) Terciptanya iklim pendidikan dan pembelajaran yang baik dan benar didalam lingkungan STKIP Yasika;
- 7) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan yang tetap dilandasi pada nilai-nilai Tri Darma Perguruan Tinggi;
- 8) Pelaksanaan pembinaan hubungan yang sinergis dengan alumni STKIP Yasika dalam pencapaian tujuan pendidikan STKIP Yasika; dan
- 9) Pelaporan atas semua kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan, enam bulan dan setiap tahun kegiatan kepada Ketua STKIP Yasika.

5. Kepala Staff/ Biro

Tugas dan kewenangan kepala biro dalam membantu tugas ketua STKIP Yasika yang meliputi:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan serta pembiayaan yang berkaitan dengan tugas bidang administrasi umum STKIP Yasika;
- 2) Mengembangkan dan melaksanakan sistem recruitment dan seleksi tenaga kependidikan dan dosen sesuai dengan ketentuan STKIP Yasika;
- 3) Pengelolaan seluruh urusan pengadministrasian STKIP Yasika;
- 4) Mengkoordinir dan memonitor kegiatan urusan kepegawaian dan atau tenaga kependidikan STKIP Yasika;
- 5) Memberikan intruksi kepada tenaga kependidikan sesuai dengan perencanaan STKIP Yasika, dan memastikan dilaksanakannya instruksi tersebut;
- 6) Pengendalian suasana kerja yang efektif dan efisien;**
- 7) Menginventarisir seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan tenaga kependidikan;
- 8) Melaksanakan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian;
- 9) Merencanakan dan menyelesaikan kepangkatan tenaga pendidik dan kependidikan serta pegawai lainnya;
- 10) Melakukan penilaian terhadap prestasi kerja tenaga pendidik dan kependidikan;
- 11) Melakukan pembinaan terhadap tenaga kependidikan dan pelaksanaan tata tertib (disiplin pegawai) STKIP Yasika;
- 12) Melaksanakan pengelolaan sistem administrasi ketatausahaan yang moderen;
- 13) Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran kasubag dan staf;
- 14) Mewakili Ketua STKIP atau Wakil-wakil Ketua untuk tugas keluar; seperti menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Pemkot, Pemkab, pemprov, Kopertis Wilayah IV Jabar Banten (L2-Dikti), dan Dikti;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua STKIP Yasika.

2. Pelaksana Akademik

Pelaksana akademik pada jenjang sarjana (S1) dipimpin oleh Ketua Program Studi dengan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dengan mempunyai fungsi pokok:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan;
- b. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga;
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha program studi;
- f. Menetapkan standar mutu akademik program studi.

3. Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu adalah sebuah unit yang menjamin proses dan pemenuhan standar mutu pendidikan yang dibentuk oleh Ketua STKIP Yasika dengan tugas pokok melakukan evaluasi, monitoring, dan pengendalian pelaksanaan akademik agar mencapai dan atau melampau Standar Pendidikan Tinggi (SNDIKTI). Susunan unit penjaminan mutu STKIP Yasika terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

4. Pelaksana Administrasi

Pelaksana administrasi yang dimaksud adalah bagian yang menangani administrasi akademik dan kemahasiswaan dengan tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan pengendalian di lingkungan akademik dan Kemahasiswaan, meliputi bidang minat, bakat dan lingkungan, penalaran dan sistem informasi mahasiswa, pengembangan karir mahasiswa dan alumni, serta kesejahteraan mahasiswa dan lingkungan dalam menunjang pencapaian sasaran/ target STKIP Yasika meliputi:

- a) Menyusun rencana kegiatan dan pengendalian meliputi: bidang Pendidikan-Pengajaran, Akreditasi, bidang Herregistrasi dan Manajemen Administrasi Akademik serta Mata Kuliah Pancasila, enterprenersip, pemasaran pendidikan, pendidikan anti korupsi, Kewarganegaraan dan mata kuliah Bahasa Indonesia pada program studi matematika dalam menunjang pencapaian sasaran/target Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika Majalengka atas pencapaian kualitas mutu pendidikan yang unggul, mandiri, profesional dan berdaya saing;
- b) Merencanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi akademik, membantu membuat dan menyusun perencanaan, baik yang bersifat teknis administrasi, maupun yang bersifat pengembangan, khususnya yang terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar, administrasi akademik maupun usulan pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung proses belajar mengajar, sehingga memungkinkan terbentuknya atmosfer akademik yang lebih baik;
- c) Membuat progress report setiap semester tentang berbagai kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan, terutama di bidang pendidikan dan pengajaran, dan penyediaan sarana prasarana, proses pembelajaran, serta persoalan administrasi akademik lainnya;
- d)** Pendataan dan informasi yang berhubungan dengan PD-Dikti (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) dan data base mahasiswa STKIP Yasika;
- e) Melakukan koordinasi dengan lembaga penjaminan mutu internal untuk monitoring terhadap program studi yang hampir habis masa ijin penyelenggaraan dan masa berlaku akreditasi, serta menyusun penjadwalan permohonan ijin perpanjangan Program Studi dan usulan pengajuan baru;
- f)** Merencanakan dan mengendalikan kegiatan kemahasiswaan;

- g) Menyusun kalender Akademik kemahasiswaan secara keseluruhan;
- h) Membuat laporan tahunan kegiatan & anggaran bidang kemahasiswaan sebagai acuan pengambilan kebijakan pimpinan Sekolah Tinggi bersama Wakil Ketua II.

5. Penunjang Akademik

Penunjang Akademik Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika Majalengka terdiri dari 3 unit, yaitu:

1. Unit Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Unit Perpustakaan dan dibantu Staff Perpustakaan;
2. Unit Laboratorium Bahasa dan Komputer dipimpin oleh Kepala Unit Laboratorium Bahasa dan Komputer; dan
3. Unit Micro Teaching dipimpin oleh Kepala Unit Micro Teaching.

D. Program Studi

STKIP Yasika memiliki 2 (dua) program studi jenjang sarjana (S1). Program studi sebagaimana dimaksud adalah:

No	Nama Program Studi	No SK BAN PT	Tanggal SK
1	Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	3040/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018	7 Nopember 2018
2	Program Studi Pendidikan Matematika	3289/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018	12 Desember 2018

BAGIAN II
PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK,
MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI
KEILMUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suasana akademik STKIP Yasika adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, tergambar adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan kondisi yang diciptakan untuk menjamin proses pembelajaran di STKIP Yasika berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan. Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung. Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan yang mampu memberikan kontribusi positif untuk kelancaran proses pembelajaran.

Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola mengikuti standar kualitas yang sudah ditetapkan akan mampu mewarnai suasana akademik yang kondusif sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indikator ini, diharapkan peran manajemen STKIP Yasika dan *civitas akademika* secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Gambaran tentang suasana akademik yang kondusif di Kampus STKIP Yasika terlihat dari terbangunnya secara kondusif kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dijalankan dengan baik dan efektif. Langkah praktis pemantauan pelaksanaan suasana akademik STKIP Yasika yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya.

B. Tujuan

Tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan pedoman tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan serta bagaimana pelaksanaannya guna merealisasikan keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga di lingkungan STKIP Yasika. Hal ini selaras dengan visi, misi dan tujuan STKIP Yasika.

C. Landasan Yuridis

1. Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 tentang penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 dan Pasal 9;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

BAB II

PENGERTIAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

A. Pengertian Kebebasan Akademik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan pengertian Kebebasan Akademik dikonsepsikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam

Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab. Pengertian Kebebasan Akademik menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ini hampir sama pengertiannya dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 17, yang menjelaskan kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kebebasan Akademis di STKIP Yasika adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui Pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi. Sivitas akademika yang dimaksud adalah dosen tetap dan mahasiswa tetap yang ada di lingkungan STKIP Yasika. Jadi kebebasan akademik, merupakan hak warga masyarakat akademik untuk menyatakan pandangan, dan pendapatnya secara bebas berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan akademik selalu terkait pada pertanggungjawaban, dalam hal ini jelaslah bahwa kebebasan akademik erat kaitannya dengan kaidah susila akademik.

Kebebasan akademik hanya bisa terwujud dalam kampus STKIP Yasika sebagai sebuah universitas yang otonom, di dalamnya terdapat persyaratan tata kelola dan aksesibilitas publik terhadap STKIP Yasika sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi.

B. Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kebebasan Mimbar Akademik dikonsepsikan sebagai wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 18 ayat 1 menjelaskan Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik.

Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

Jadi Kebebasan Mimbar Akademik di STKIP Yasika adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/atau Dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya.

C. Pengertian Otonomi Keilmuan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3 menyebutkan Otonomi Keilmuan dikonsepsikan sebagai otonomi sivitas akademika pada suatu

cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 20 ayat 1 Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada ketentuan.

Otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan. Jadi Otonomi Keilmuan di STKIP Yasika adalah otonomi atau kemandirian sivitas akademik pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut aturan metode keilmuan dan budaya akademik guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga.

BAB III

PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

A. Pelaksanaan Kebebasan Akademik

1. STKIP Yasika menjamin kebebasan akademik kepada seluruh civitas akademika (baik dosen maupun mahasiswa) untuk melahirkan inovasi pembelajaran, melakukan investigasi penelitian dan menyebarkan hasilnya melalui presentasi, peragaan, dan publikasi karya ilmiah;
2. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bertanggungjawab;
3. Pelaksanaan kebebasan akademik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, dan kaidah akademik, serta tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum;
4. Pelanggaran terhadap kebebasan akademik menjadi tanggung jawab pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
5. Kebebasan akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan nilai-nilai pancasila;
6. Kebebasan akademik dilaksanakan untuk mendorong berlangsungnya proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di STKIP Yasika. Kebebasan tersebut menjadi watak komunitas civitas akademika STKIP Yasika;
7. Civitas akademika STKIP Yasika dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan di STKIP Yasika;

8. Kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan kependidikan di STKIP Yasika, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi;
9. Dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat kampus mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pelaksanaan hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen, dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi STKIP Yasika;
10. STKIP Yasika mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
11. STKIP Yasika mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
12. STKIP Yasika melakukan kebebasan akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai etika, dan akidah akademik, dan tidak melanggar hukum dan tidak melanggar kepentingan umum.

B. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

1. Kebebasan mimbar akademik harus sesuai dengan keidah keilmuan dan nilai-nilai Agama yang dianut;
2. Kebebasan mimbar akademik menjadi tanggung jawab institusi atau unit organisasi di bawahnya, apabila institusi unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/ kaidah keilmuan;
3. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik STKIP Yasika;

4. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan;
5. Kebebasan mimbar akademi dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, etika, dan kaidah akademik; dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum;

C. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

1. STKIP Yasika mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;
2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada poin (1), civitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi STKIP Yasika;
3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada poin (1), civitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumber daya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan STKIP Yasika;
4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), civitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan dan STKIP Yasika dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar STKIP Yasika dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

D. Pengembangan Budaya Akademik

Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial yang tidak membedakan suku, agama, ras, antargolongan, gender, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik serta mazhab pemikiran.

Interaksi sosial dilakukan dalam proses-proses pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan keilmuan serta pengembangan IAIN sebagai lembaga ilmiah.

Civitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

BAB IV

DUKUNGAN INSTITUSI TERHADAP PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

A. Pendidikan Dan Pengajaran

1. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses yang dilengkapi dengan memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas;
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNI yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik;
3. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatis dan kondusif yang dilengkapi dengan mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggung jawab, santun, dan bermoral;
4. Merumuskan system pembelajaran yang memungkinkan adanya promosi antar jenjang/lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa, yang akan diatur dalam suatu aturan tersendiri;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada rasa tanggung jawab keilmuan yang tinggi yang dilengkapi dengan landasan agama;
3. Mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar-mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (life long learning) dalam upaya peningkatan kompetensi dan penguasaan wawasan;
4. Mengikutsertakan dosen dalam kegiatan workshop pembuatan silabus, SAP, dan pembuatan bahan ajar. Usaha ini dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan dosen dalam proses belajar mengajar sesuai dengan mata kuliah yang diampuhnya;

5. Melibatkan dosen-dosen dalam tugas seminar proposal, bimbingan penulisan skripsi dan menguji skripsi. Dengan tugas-tugas tersebut, dosen dan mahasiswa bisa berdialog dan berinteraksi lebih luas untuk menambah wawasan dalam bidang keilmuan yang bersifat empiris dan dinamis;
6. Melibatkan dosen-dosen dalam penasehat akademik. Penasehat akademik adalah tenaga pengajar tetap yang diberi tugas oleh jurusan/program studi melalui usaha program studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan dan konsultasi akademik kepada mahasiswa yang bersifat produktif dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal. Proses kepenasehatan akademik dilaksanakan dengan cara komunikasi pribadi oleh seorang penasehat akademik dengan mahasiswa bimbingan, bisa secara langsung berhadapan (tatap muka), bisa juga dengan memakai alat komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi;
7. Mengirim dosen-dosen mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, dan kegiatan ilmiah yang lain, baik lokal, nasional, maupun internasional. Usaha ini akan membawa wawasan yang lebih luas bagi dosen.

B. Sumberdaya

1. Menyelenggarakan penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat akademik tertinggi dan track record dalam bidang penelitian;
2. Mendorong dan memberi kesempatan kepada segenap staf pengajar untuk selalu meningkatkan kompetensinya, baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, dan pencapaian derajat akademik tertinggi sehingga mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin terbentuknya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampuhnya;

3. Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep integrasi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster yang dilengkapi dengan mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek, dan tidak terstruktur;
4. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk peningkatan mutu akademik.

C. Penelitian

1. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia yang dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra kampus;
2. Mengembangkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian dalam dan luar negeri;
3. Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap civitas akademik untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif;
4. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademika dan masyarakat pengguna;
5. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi;
6. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasi hasil penelitian, baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi;
7. Mendorong dan memfasilitasi setiap civitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan / atau kompetitif baik nasional maupun

internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

8. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses registrasi dalam penelitian;
9. Mengikutsertakan dosen-dosen untuk mengikuti kursus metodologi penelitian dalam mengembangkan ilmunya. Dosen akan bertambah peka terhadap problem-problem yang terjadi dalam realitas kehidupan maupun yang ada dalam teks;
10. Memberi dorongan dan membuka kesempatan bagi dosen dan mahasiswa mengadakan penelitian, baik penelitian individu maupun kelompok;
11. Mengikutsertakan mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh dosen. Dengan diikutsertakannya mahasiswa dalam penelitian, maka akan terlatih mengaitkan teori-teori yang diperoleh dalam kuliah dengan masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat. Mahasiswa yang ikut penelitian akan terbangun kreativitasnya dan sekaligus termotivasi sehingga memunculkan dinamika perkembangan pemikiran mahasiswa.

D. Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat lewat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif;
3. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, yang dilengkapi dengan swadaya masyarakat dalam skala lokal, regional, dan nasional;

4. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tingkat lokal, nasional, dan internasional;
5. Memberi kesempatan kepada dosen mejadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pelaksanaan KKN, desa binaan, atau menjadi narasumber dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Dosen-dosen tersebut selain membawa visi dan misi STKIP Yasika juga menapaki situsiasi atau permasalahan kongrit dan aktual di masyarakat yang kemudian akan dibawa ke kampus untuk bahan kajian dalam pembelajaran maupun penelitian. Dengan demikian, suasana akademik tidak hanya teoritik semata. Tetapi juga terkait dengan problem dan kebutuhan masyarakat yang sedang terjadi (From reflectin to action);
6. Memberi kesempatan dan dorongan dosen-dosen untuk mengadakan pengabdian kepada amsyarakat baik dengan biaya sendiri maupun dengan biaya institusi, APBN, Ristekdiksi, dan sumber-sumber lainnya. Adapun bantuk-bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan misalnya ceramah, penyuluhan, pelatihan, pengelolaan dan sebagainya.

BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan proses terciptanya masyarakat ilmiah di lingkungan kampus STKIP Yasika. Dengan berlakunya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka lengkaplah landasan untuk menjadikan setiap lembaga di STKIP Yasika sebagai wahana pembelajaran dengan ciri khasnya. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan membuka kesempatan bagi warga sivitas akademika STKIP Yasika untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala diskursus antara sesama warga masyarakat akademik, karena betapapun hebatnya seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnya adalah satu-satunya yang benar. Keterbukaan menjauhkan seorang akademisi dari arogansi akademik dan menghidupkan saling-toleransi dalam berbeda pendapat.